



Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur

Jl. Belimbing RT 01 RW 01 Kelurahan Tiakar 26237 075293831

Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan
Payakumbuh Timur

Rekomendasi IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan
2. Fotocopy yang bersangkutan
3. Surat keterangan tanah berupa : copy sertifikat, akta, dan surat keterangan dari lurah
4. Surat kuasa apabila yang mengajukan IMB bukan orang yang berhak atas tanah tersebut atau nama yang berhak atas tanah lebih dari 1 orang asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas piket/ informasi
2. Loker penerima berkas
3. kepala seksi terkait
4. Sekretaris Kecamatan
5. Camat
6. Loker penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

17 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi dokumen IMB

Pengaduan Layanan